

**Gagasan Penguatan Kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Dikaitkan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Muhammad Agung Wibowo

Kejaksaan Negeri Siak

E-mail: agungmuhammad1992@gmail.com

*Abstract*

*This study aims to analyze the authority of the Guiding and Safeguarding Team for Government and Development associated with efforts to prevent corruption and the idea of strengthening them with efforts to prevent corruption. This type of research is normative legal research with the approach method used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of the study indicate that the authority of the Guiding Team and the Security of Government and Development is passive because only carries out activities after obtaining a request from the Central Government/Ministry/Institution/Regional Government environment. Associated with efforts to prevent corruption, there are five, namely preventive and persuasive; legal assistance; coordinate with and/or relevant agencies; conduct monitoring and evaluation; and carry out repressive law enforcement. The idea of strengthening the authority is associated with efforts to prevent criminal acts of corruption is a revision of regulations that affirm the obligation of every government and development activity to obtain escort and security from this team. The regulation revision certainly has implications for aspects such as human resources, financing, coordination, and so forth.*

*Keywords: Team Guards and Safeguarding Government and Development, Prevention of Crime, Corruption*

*Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan gagasan penguatan kewenangan TP4 Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan TP4 Kejaksaan Republik Indonesia bersifat pasif. TP4 hanya melaksanakan kegiatan setelah memperoleh permohonan dari Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terdapat 5 (lima) kewenangan TP4, yaitu*

*pencegahan/preventif dan persuasif; pendampingan hukum; melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait; melakukan monitoring dan evaluasi; dan melakukan penegakan hukum represif. Gagasan penguatan kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah revisi regulasi yang menegaskan kewajiban setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari TP4. Revisi regulasi tersebut tentunya berimplikasi pada aspek seperti sumber daya manusia, pembiayaan, koordinasi, dan lain sebagainya.*

*Kata Kunci: Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan, Pencegahan Tindak Pidana, Korupsi*

## **PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia sudah “membudaya” sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api (tindak pidana korupsi masih terjadi, pen) (Puspito, 2011: 30). Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruption*. Dari Bahasa Latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive* (*korruptie*). Dari Bahasa Belanda inilah kata korupsi turun ke Bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Hamzah, 2008: 4).

Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan laporan tahunan atas hasil upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan 176 negara tahun 2017 oleh Badan Anti-korupsi Dunia (*Transparency Internasional*) yang berkantor di Berlin, Indonesia berada di peringkat ke 90 dengan skor 37 (Laporan Tahunan Transparency Internasional Tahun 2017). Dengan demikian, pemberantasan/penindakan tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan langkah yang lebih efektif, yaitu dengan cara pencegahan.

Menurut Hatta, penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan oleh kepolisian maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan kejahatan dalam sistem hukum pidana. Usaha pencegahan yang bersifat preventif tidak semata-mata melalui pendekatan yuridis, melainkan dapat disertai pendekatan sosiologi, psikologis, kriminologis dan kultural (Hatta, 2009: 26).

Penegakan hukum dengan cara penindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan KPK, tidak hanya berdampak positif, namun juga berdampak negatif, yaitu menyebabkan pemerintah harus mengalokasikan dana khusus untuk proses penegakan hukum yang seharusnya anggaran tersebut bisa saja digunakan untuk pembangunan atau pengentasan kemiskinan.

Dampak positif dari penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum itu adalah membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi, keuangan negara dapat dikembalikan serta pembangunan dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan dampak negatif dari penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut adalah kepala daerah beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya takut untuk menggunakan anggaran dikarenakan mereka takut turut serta dalam tindak pidana korupsi walaupun mereka bukan pelakunya namun karena kewenangannya mereka menjadi turut serta bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi. Dampak negatif tersebut mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal dan menyebabkan pembangunan tidak efektif.

Untuk mengatasi dampak negatif tersebut di atas, ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, sungguh-sungguh, dan memberi manfaat sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia berlangsung secara efektif dan optimal. Instruksi tersebut kemudian disikapi oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum bertanggung jawab menyanggah kewajiban dan harus berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun di daerah sebagaimana penjabaran dari Nawa Cita demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara (Dasar Pertimbangan Huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia).

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat maupun daerah, melalui pengawalan dan pengamanan baik pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah timbulnya penyimpangan dan kerugian negara. Menimbang hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS.001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan dibentuknya TP4P untuk pemerintahan pusat dan TP4D untuk Pemerintahan Daerah, diharapkan pembangunan nasional dan pencegahan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan efektif.

Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Pelalawan telah membentuk TP4D Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Nomor: KEP-01/N.4.23/TP4D/01/2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci (Kejaksaan Negeri Pelalawan), Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor: KEP-16/N.4.23/Dek.3/09/ 2016 tanggal 01 September 2016 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4D) Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan Nomor: KEP-20/N.4.23/Dek.3/12/2016 tanggal 05

Desember 2016 tentang Pembentukan TP4D Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan salah satu tugas dan fungsi pokok, yaitu mengawal pembangunan dan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2018, TP4D Kejaksaan Negeri Pelalawan hanya melakukan pengawalan dan pengamanan terhadap 68 pekerjaan pembangunan pada dinas-dinas dan desa-desa. Pada intinya, belum semua pekerjaan pembangunan di Kabupaten Pelalawan yang dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejaksaan Negeri Pelalawan. Hal ini seharusnya tidak terjadi karena dapat menyebabkan tindak korupsi di Kabupaten Pelalawan dan menghambat pembangunan serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut di atas terjadi karena sifat TP4D Kejaksaan Negeri Pelalawan adalah masih pasif, yaitu tim tersebut baru melakukan aksi berdasarkan permintaan dari dinas-dinas atau desa-desa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan. Padahal, seharusnya tim tersebut bersifat wajib pada setiap kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengangkat judul: “Gagasan Penguatan Kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Dikaitkan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi? Serta bagaimanakah gagasan penguatan kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Fokus dari penelitian ini adalah gagasan penguatan kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode kajian kepustakaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dalam penelitian hukum normatif ini, data dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif tersebut berarti data dianalisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Dikaitkan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Eksistensi Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4), baik di tingkat pusat (TP4P) maupun tingkat daerah (TP4D) antara lain diatur berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS.001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat dan Daerah Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan dibentuknya TP4P untuk pemerintahan pusat dan TP4D untuk Pemerintahan Daerah, diharapkan pembangunan nasional dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pertimbangan penetapan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, pada salah satu butirnya disebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum bertanggung jawab menyanggah kewajiban dan harus berperan mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional di pusat

maupun di daerah sebagaimana penjabaran dari Nawa Cita demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui kegiatan Pengawasan dan Pengamanan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemanfaatan hasil pembangunan, termasuk dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ketiga, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, baik di pusat maupun daerah dimaksud perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dari aspek regulasi, diketahui bahwa ruang lingkup kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu pencegahan/preventif dan persuasif; pendampingan hukum; melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait; melakukan monitoring dan evaluasi; dan melakukan penegakan hukum represif.

Menurut Barda Nawawi Arief, harusnya penegakan hukum dan keadilan tidak hanya didasarkan pada tuntunan undang-undang tetapi juga harus berdasar tuntunan Tuhan, antara lain: Pertama, tegakkanlah keadilan dan kebenaran kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keluarga (ibu/bapak/atasan), kerabat maupun kaum/golongan. Kedua, tegakkanlah keadilan dan kebenaran secara objektif dengan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif, antara lain mengikuti hawa nafsu (misal menerima suap) dan rasa kebencian golongan (Arief, 2011: 51-52).

Sebagai perbandingan, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, sudah dilakukan dengan penindakan dan penghukuman, akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pencegahan korupsi. Pemerintah reaktif dalam penindakan kasus korupsi, tetapi pencegahan korupsi belum dilakukan secara efektif. Kepolisian sebagai institusi terdepan dalam penegakan hukum harus bersih dari korupsi. Kenyataannya, kepolisian belum sepenuhnya bersih dari korupsi. Pencegahan korupsi telah dilakukan oleh kepolisian melalui visi dan misi Kepolisian RI. Di samping itu, Polri menetapkan strategi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungannya. Kepolisian juga melakukan kerjasama dengan KPK dalam sosialisasi pencegahan korupsi dalam

pengadaan barang dan jasa. Kepolisian di daerah tertentu juga bekerja sama dengan BPKP Provinsi dalam pencegahan korupsi dalam bentuk Nota Kesepahaman. Namun, masyarakat perlu berperan dalam pencegahan korupsi oleh kepolisian dengan menolak perilaku koruptif oleh Polri (Harlina, 2013: iv-v).

Penulis berpendapat seharusnya, terdapat regulasi mengenai sanksi hukum dengan kriteria tertentu pada saat TP4 tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kriteria sanksi hukum tersebut salah satunya adalah tidak ditindaklanjutinya permohonan terhadap Proyek Strategis Nasional yang dicanangkan dalam rangka perwujudan Nawa Cita. Selanjutnya, seharusnya, kewenangan TP4 bersifat aktif dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu dengan atau tanpa didahului oleh permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ditegaskan bahwa proyek strategis nasional, mencakup: penyiapan proyek; pengadaan lahan proyek; pendanaan proyek; perizinan dan nonperizinan; pelaksanaan pembangunan fisik; pengawasan dan pengendalian; pemberian pertimbangan hukum; dan/atau mitigasi risiko hukum dan non hukum.

Berkenaan dengan TP4, masih terdengar adanya pemahaman keliru yang telah membuat disharmoni kerja bersama antara Bidang Intelijen, Bidang Perdata, Tata Usaha Negara dan Bidang Tindak Pidana Khusus, yang berpotensi menjadi penghambat peran dan pelaksanaan kegiatan terutama di daerah. Bidang Intelijen diposisikan berada di depan karena memiliki karakteristik yang lebih luwes dan fleksibel dalam peran pendampingan dan pencegahan, sekaligus mampu bertindak sebagai pendukung (*supporting*), disamping juga sebagai unit pelaksana (*acting unit*). Namun dalam hal

permintaan pendampingan yang lebih memerlukan dibuatnya *legal opinion*, *legal assistance*, dan *legal audit* ataupun dengan diterimanya Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dalam masalah perdata ataupun TUN maka sudah seharusnya semua itu menjadi tugas yang hanya dapat dilakukan oleh Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Tatkala ditemukan tindak penyimpangan hukum yang dilakukan secara sengaja serta ditemukan cukup bukti kuat, tidak terbantahkan dan telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara, maka barulah Bidang Pidana Khusus bergerak melakukan penindakan hukum secara represif. Bidang Intelijen, Datun, serta Pidsus karenanya harus selalu berkoordinasi bersama, segera menyusun, merumuskan, dan memformulasikan *Standard Operational Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan fungsi TP4 agar semakin mampu meningkatkan kinerja TP4 pada khususnya, dan Kejaksanaan pada umumnya (Kejaksanaan Republik Indonesia, 2018: 19-20).

TP4 dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki fungsi yang hampir serupa dalam hal Pengawasan (TP4) dan Pendampingan Hukum (Datun), walaupun demikian keduanya harus tetap berjalan beriringan satu dengan yang lainnya untuk saling melengkapi dan bersinergi di bawah kelembagaan Kejaksanaan mengingat Bidang Datun juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari TP4 itu sendiri. Untuk dapat melakukan sinkronisasi peran dan fungsi Datun dalam TP4, para Jaksa Pengacara Negara harus terlebih dahulu memahami bagaimana seharusnya Pendampingan Hukum dilakukan. Pendampingan Hukum yang diberikan oleh Bidang Datun memiliki kekhususan, yaitu Pendampingan yang diberikan hanyalah dalam lingkup yuridis normatif, yaitu terbatas hanya pada permasalahan hukum semata tanpa melakukan analisa secara teknis maupun finansial. Dalam melakukan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara harus senantiasa memahami batasannya. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara hanya bertindak selaku penasehat hukum yang tidak memiliki otorisasi dalam mengambil suatu tindakan serta tidak masuk dalam organisasi pekerjaan (Kejaksanaan Republik Indonesia, 2018: 92).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa sudah seharusnya kedudukan Kejaksanaan Republik Indonesia diatur di dalam UUD 1945. Hal tersebut karena lembaga ini menurut penulis membutuhkan landasan hukum yang kuat dan tegas dalam rangka penegakan hukum, khususnya di bidang pemberantasan korupsi secara luas. Menurut M. Solly Lubis sebagaimana dikutip oleh Mexsasai Indra (2011: 27),

suatu UUD memiliki sifat lentur (elastik) berarti mulur, dapat diulur dan fleksibel yaitu selalu dapat disesuaikan dengan kemauan masyarakat sebagai efek dari sifatnya yang mulur itu. Sifat lentur atau fleksibel inilah yang tidak pernah dipraktekkan selama pemerintahan orde lama dan orde baru.

### **Gagasan Penguatan Kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Dikaitkan dengan Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

Sudah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kegiatan Pengawasan dan Pengamanan pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan berdasarkan permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Berdasarkan ketentuan ini maka apabila tidak ada permohonan maka tidak akan dilakukan pengawasan dan pengamanan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi bersifat pasif. Artinya, tim tersebut melaksanakan kegiatan setelah memperoleh permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat / Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / BUMN / BUMD. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, tidak bersifat wajib. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi tersebut di atas yang mengatur adanya kewajiban setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mendapatkan pengawasan dan pengamanan dari Tim P4.

Revisi regulasi tentunya juga harus dalam bentuk perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah agar lebih jelas dan konkrit. Di dalam regulasi tersebut diatur tentang kewajiban untuk pendampingan TP4, tata cara, SDM, serta sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut harus diatur dengan pengecualian, yaitu sanksi hukum baru dapat diberlakukan bagi pemerintah daerah dan kejaksaan yang telah memenuhi standar yang baik, yaitu ditinjau dari faktor anggaran, SDM, dan faktor

lainnya. Revisi tersebut di atas menurut penulis sebaiknya diawali dengan revisi substansi regulasi mengenai proyek strategis nasional karena regulasi mengenai proyek strategis nasional tersebut memiliki dampak yang cukup luas.

Revisi regulasi tersebut di atas tentunya berimplikasi pada banyak aspek seperti sumber daya manusia (baik dari aspek kualitas dan kuantitas aparat yang melaksanakan kegiatan), pembiayaan (anggaran dalam pelaksanaan kegiatan), sarana dan prasarana pendukung kegiatan, sosialisasi kepada *stakeholder*, koordinasi dengan instansi lain yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pelibatan masyarakat (baik melibatkan tokoh masyarakat, tokoh daerah maupun tokoh agama) secara aktif, dan lain sebagainya. Intinya, harus dilakukan revisi terhadap ruang lingkup kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi bisa saja terjadi dimana-mana, kapan saja, dan oleh siapa saja. Korupsi banyak dilakukan dengan berbagai instrumen oleh pelakunya dan dengan berbagai latar belakang serta alasan yang menyertainya. Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi merupakan bagian terpenting dalam tindakan represif dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pencegahan mempunyai peran utama terhadap tindakan korupsi ke depan (Hayat, 2016: 370).

Tindakan pencegahan merupakan tindakan yang lebih halus dari tindakan represif dalam penanganan korupsi. Pencegahan merupakan bentuk pengendalian terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Pencegahan mempengaruhi persepsi publik terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) (Hayat, 2016: 370-371).

Dari beberapa persoalan terkait penanganan terhadap tindak pidana korupsi di atas, Harris Y. P. Sibuea memberikan pandangan yang cukup relevan dalam memaksimalkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, yaitu kerjasama secara kolaboratif antara pemerintah dan pemangku kebijakan penanganan korupsi dengan wujud melakukan upaya penanaman nilai budaya integritas secara kolektif dan sistematis. Caranya adalah dengan pendidikan anti korupsi dan internalisasi budaya anti korupsi pada lingkungan publik maupun swasta. Harus mendorong terwujudnya tatanan pemerintahan yang baik dengan menyamakan persepsi bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa (Hayat, 2016: 371).

Pencegahan korupsi harus ditransformasikan kepada seluruh *stakeholder* pemerintahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan desa. Kasus korupsi di desa masih belum begitu besar seperti yang terjadi di tingkat pusat maupun daerah. Mengingat implementasi Undang-Undang Desa baru efektif pada tahun 2016, perlu ditingkatkan pemahaman terhadap kejahatan dan korupsi dan saknsinya kepada elemen pemerintahan desa agar mawas diri terhadap tindakan-tindakan yang mengarah kepada korupsi (Hayat, 2016: 371).

Pencegahan tindak pidana korupsi pada hakikatnya adalah bagian dari tujuan hukum pidana. Menurut Andi Hamzah, tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R yaitu *reformation*, *restraint*, dan *retribution*, sedangkan satu D ialah *deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum), dengan pengertian sebagai berikut: Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi berkaitan dengan reformasi. *Retribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Detterence* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yang mengkritik teori ini mengatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu (Hamzah, 2008: 28).

Tujuan hukum pidana tersebut di atas menurut penulis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tujuan mendirikan negara yang menjadikan hukum sebagai panglima atau negara yang berlandaskan akan hukum. Terkait dengan negara hukum, (Rahardjo, 2010: 43), berpendapat bahwa tujuan akhir bernegara hukum adalah untuk menjadikan kehidupan rakyat dan bangsa bahagia.

Hukum Pidana menurut Bambang Waluyo adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku (Waluyo, 2004: 6). Dengan prinsip agar pelaku

terhindar dari pemidanaan (penjatuhan pidana), maka diperlukan upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Pemberantasan korupsi merupakan perpaduan upaya yang sinergis, antara penindakan dan pencegahan (Spora, 2015: 96). Upaya pencegahan tindak pidana korupsi haruslah diutamakan sejak dini kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Indonesia harus aktif menyuarkan aksi mengenai pemberantasan korupsi di dalam maupun diluar negeri, dalam Forum-Forum Internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sehingga masyarakat internasional sadar dan yakin bahwa indonesia mempunyai tekad kuat dalam pemberantasan korupsi yang pada intinya akan mempermudah kerjasama internasional dengan negara-negara lain dalam proses pengembalian aset (Saputra, 2018: 14).

Kembali kepada persoalan kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi bersifat pasif. Artinya, tim tersebut melaksanakan kegiatan setelah memperoleh permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/ BUMD. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, tidak bersifat wajib. Dengan demikian, adalah hal yang wajar apabila tidak terdapat sanksi hukum pada saat tim tersebut tidak menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang menegaskan sanksi hukum apabila terjadi penolakan dari Tim P4 guna melakukan pengawalan dan pengamanan dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Revisi regulasi tersebut di atas tentunya berimplikasi pada banyak aspek seperti sumber daya manusia (baik dari aspek kualitas dan kuantitas aparat yang melaksanakan kegiatan), pembiayaan (anggaran dalam pelaksanaan kegiatan), sarana dan prasarana pendukung kegiatan, sosialisasi kepada *stakeholder*, koordinasi dengan instansi lain yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, pelibatan masyarakat (baik melibatkan tokoh masyarakat, tokoh daerah maupun tokoh agama) secara aktif, dan lain sebagainya. Intinya, harus dilakukan revisi terhadap ruang lingkup kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Gagasan dari penulis mengenai revisi regulasi terkait dengan kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4), dalam kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut di atas, lebih ditekankan pentingnya keteraturan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Soerjono Soekanto, semenjak dilahirkan di dunia, manusia telah mempunyai hasrat untuk hidup secara teratur. Hasrat untuk hidup secara teratur tersebut dipunyainya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak lainnya (Soekanto, 2002: 1).

Menurut Bambang Waluyo, selama ini, pendekatan pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah Indonesia, lebih cenderung ke arah represif. Hal ini juga merupakan paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwa pendekatan tersebut dinilai sebagai upaya yang efektif untuk menimbulkan efek jera. Namun faktanya, tindak pidana korupsi masih terjadi secara masif dan sistematis di banyak lini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, BUMN, atau BUMD maupun dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara lainnya. Untuk itu, sudah saatnya pemerintah lebih mengoptimalkan lagi upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pencegahan. Salah satu arah kebijakan dan strategi pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan pencegahan korupsi, pada aspek preventif diperlukan peningkatan upaya pencegahan korupsi dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman antikorupsi masyarakat dan penyelenggara negara melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara (Waluyo, 2016: 79-80).

Pencegahan kejahatan (*crime prevention*) pada dasarnya adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum. Umumnya strategi preventif terdiri atas 3 pencegahan kejahatan, yaitu:

1. Pencegahan primer adalah strategi melalui kebijakan sosial ekonomi serta kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi situasi krimogenik dan akar kejahatan.

2. Pencegahan sekunder dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis, seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
3. Pencegahan tersier terutama mengarah pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain dalam sistem peradilan pidana. Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan (Permana, 2007: 89-90).

Korupsi kini menjadi momok yang mengancam kesehatan mental masyarakat. Para pelaku bisa muncul darimana pun termasuk para pegawai negara (Tasaro, 2014: 4). Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran atas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa (Santoso, 2011: 43).

Pencegahan tindak pidana sebagai bagian dari pemberantasan tindak pidana korupsi tentunya harus lebih ditingkatkan dan setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut harus diperkuat seperti penguatan kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Berdasarkan teori *generale prevention*, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat (Abdussalam, 2006: 792). Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) (Arief, 2008: 77).

Dalam kebijakan hukum pidana, pada dasarnya dikembangkan dua pilihan utama yaitu menggunakan sarana penal dan menggunakan sarana non penal (Zulfa, 2011: 29). Pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya menjadi prioritas utama secara nyata, karena di situlah kemajuan peradaban bangsa dikenal (Yusrizal, 2012: 148). Sasaran utama dari sistem pencegahan kejahatan adalah membatasi peluang untuk melakukan kejahatan (Arief, 2011a: 21). Penegakan hukum yang preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadi kejahatan (Hatta, 2009: 26). Oleh karena itu, pencegahan tindak pidana merupakan suatu tujuan peraturan perundang-undangan

pidana dalam memengaruhi perilaku (Huda, 2006: 136). Peraturan perundang-undangan pidana itu sendiri merupakan produk politik. Menurut Dessy Artina (2016: 137), partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun kendaraannya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis sependapat dengan Bryane Michael (2010: 12) yang menyebutkan bahwa pada pokoknya setiap negara yang menerapkan undang-undang antikorupsi nasional, harus benar-benar memerangi korupsi. Selain itu, penulis juga sependapat dengan Eugene Temchenko (2018: 15), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengadilan harus mampu mengarahkan undang-undang anti-korupsi sesuai dengan keinginan pembentuk undang-undang sehingga tujuan pemberantasan korupsi tidak menjadi hilang dalam rangka penegakan hukum.

Ketegasan dalam regulasi diperlukan untuk menakut-nakuti bahkan membuat semua orang takut untuk melakukan tindak pidana korupsi (Widyastuty, 2018: 185). Selain hal tersebut, peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, tingginya kontrol sosial akan mampu mempersempit ruang gerak bagi korupsi dan memperlebar ruang bagi anti korupsi (Ridwan, 2014: 396).

Menurut Huberts, upaya pencegahan dan pemberantasan sebaiknya dilakukan secara inklusifholistik melalui enam aspek, yaitu ekonomi, pendidikan, kebudayaan, organisasi atau birokrasi, politik dan hukum (Fadhil, 2019: 46). Pencegahan tindak pidana korupsi menurut Barda Nawawi Arief, sangatlah penting dan strategi pencegahan terhadapnya harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (Wijaya, 2018: 4).

Upaya menanggulangi tindak pidana korupsi oleh penegak hukum tersebut menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilakukan dengan cara pencegahan (*preventive*) dan penanggulangan (*repressive*). Upaya penanggulangan dengan cara pencegahan (*preventive*) adalah dengan menggunakan upaya di luar pidana atau upaya *non-penal* seperti memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum secara disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral. Sedangkan upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur "*penal*" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindakan, pemberantasan, penumpasan) dengan menggunakan sarana pidana sesudah kejahatan terjadi (Warganegara, 2019: 5).

Sebagai bagian penutup, menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Erdianto Effendi (2013: 92), khusus dalam hal menanggulangi kejahatan, haruslah diperhatikan prinsip perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spirituil atas warga masyarakat.

## **SIMPULAN**

Kewenangan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia bersifat pasif. TP4 hanya melaksanakan kegiatan setelah memperoleh permohonan dari lingkungan Pemerintah Pusat/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD. Dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, terdapat 5 (lima) kewenangan TP4, yaitu pencegahan/preventif dan persuasif; pendampingan hukum; melakukan koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait; melakukan monitoring dan evaluasi; dan melakukan penegakan hukum represif.

Gagasan penguatan kewenangan TP4 dikaitkan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah revisi terkait dengan Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi TP4 yang menegaskan kewajiban setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari Tim P4. Selain itu, diperlukan revisi regulasi tentang undang-undang kejaksaan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdussalam, R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)*, Restu Agung, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011a, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011b, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Artina, Dessy, Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 1 Vol. 23 Januari 2016: 123 – 141.
- Effendi, Erdianto, Pemberantasan Perdagangan Orang dengan Sarana Hukum Pidana, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1 Juni 2013.
- Hamzah, Andi, 2008a, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008b, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harlina, Indah (Penyunting), 2013, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia bersama Azza Grafika, Jakarta.
- Hatta, Moh., 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Hayat, Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintahan Desa: Kajian Politik Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016.
- Huda, Chairul, 2006, "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*": Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta.
- Indra, Mexsasai, "Urgensi Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi melalui Mekanisme Judicial Review", *Jurnal Konstitusi*, Vol 4, No 01: 2011 (1).
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kejaksaan Republik Indonesia, 2018, *Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2018*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Laporan Tahunan Transparency Internasional Tahun 2017.
- Mahardika dan Wijaya, Firman "Kajian Yuridis Fungsi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik di Provinsi DKI Jakarta", *Adigama*, Vol 1, No 2 (2018).

Michael, Michael, "Issues in Anti-Corruption Law: Drafting Implementing Regulations for Anti-Corruption Conventions in Central Europe and The Former Soviet Union", *Westlaw*, 36 *J. Legis.* 272, Journal of Legislation, 2010.

Nursetyawathie, Yulia dan Tasaro GK, 2014, *Saujana: Di antara Pilihan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2016 tentang Mekanisme Kerja Teknis dan Administrasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.

Permana, Is Heru, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Puspito, Nanang T., *et. al.* (Editor), 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Ridwan, "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 64, Th. XVI (Desember, 2014), pp. 385-399.

Santoso, Topo, 2011, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional, Puslitbang, Jakarta.

Saputra, Andi. "Pengembalian Aset Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Kerjasama Internasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 5, No 2 (2018).

Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Temchenko, Eugene, "A First Amendment Right to Corrupt Your Politician", 103 *Cornell L. Rev.* 465, *Westlaw*, Cornell Law Review, January, 2018.

Tim SPORA Communication, 2015, *Semua Bisa Beraksi: Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2016, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warganegara, Yuris Oktaviyani, “Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Poenale*, Vol 7, No 1 (2019).

Widyastuty, Rizky, “Penerapan Hukuman Seumur Hidup terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 1/Jan/2018.

Yusrizal, 2012, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Sofmedia, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani, 2011, *Pergeseran Paradigma Pidanaaan*, Lubuk Agung, Bandung.